



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : B-6121/Kw.34.2/2-a/PP.00/08/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MI IBADURRAHMAN**
Alamat : JL. Teuku Umar, Gang Santri RT. 13
Desa/Kelurahan : Nunukan Tengah
Kecamatan : Nunukan
Kabupaten/Kota : Nunukan
Provinsi : Kalimantan Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Ibadurrahman
Akte Notaris Penyelenggara : Yuses SH, MH
Nomor 13 Tanggal 28 Maret 2013
Pengesahan Akte Notaris : Nomor AHU-2746.AH.01.04 Tahun 2014
Berdiri Sejak : 25 Mei 2016
Dengan Nomor Statistik Madsah (NSM) :

1	1	1	2	6	5	0	3	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TANJUNG SELOR, 18 AGUSTUS 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 184 TAHUN 2023
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH IBADURRAHMAN
KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis dan memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional/pendirian madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tentang Perpanjangan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Ibtidaiyah Ibadurrahman Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara

Kabid Pendidikan Islam Hamzah	Kepala Bagian Tata Usaha Syopyan
	

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	
Ketua Tim Kerja Kepegawaian, Hukum, Data dan Sistem Informasi Mansur	
Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Novianty Letok	

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

Kabid Pendidikan Islam Hamzah	Kepala Bagian Tata Usaha Syopyan
	

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	
Ketua Tim Kerja Kepegawaian, Hukum, Data dan Sistem Informasi Mansur	
Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Novianty Letok	

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH IBADURRAHMAN KABUPATEN NUNUKAN.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional Madrasah kepada Madrasah Ibtidaiyah Ibadurrahman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Agustus 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Kabid Pendidikan Islam Hamzah	Kepala Bagian Tata Usaha Syopyan
	

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	
Ketua Tim Kerja Kepegawaian, Hukum, Data dan Sistem Informasi Mansur	
Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Novianty Letok	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN
UTARA
NOMOR 184 TAHUN 2023
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH IBADURRAHMAN
KABUPATEN NUNUKAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	MI IBADURRAHMAN
2.	Nomor Statistik	111265030014
3.	Alamat Madrasah	JL. Teuku Umar, Gang Santri RT. 13 Nunukan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Ibadurrahman
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Yuses SH, MH Nomor 13 Tanggal 28 Maret 2013
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-2746.AH.01.04 Tahun 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Kabid Pendidikan Islam Hamzah	Kepala Bagian Tata Usaha Syopyan

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	
Ketua Tim Kerja Kepegawaian, Hukum, Data dan Sistem Informasi Mansur	
Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum Novianty Letok	